



jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwkilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:

No. SK:

Persyaratan

- 1. Menngisi Formulir;
- 2. Kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
- 3. Kutipan akta perceraian/bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
- 4. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- 5. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. DATANG KE KANTOR DUKCAPIL

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



jl. lagundri km.7 22865 081361546209

Pemerintah Kab. Nias Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwkilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan :

Pengaduan Layanan

SP4N LAPOR